



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

**Nomor : 9 Tahun 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN EKUIVALENSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (DT) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memberi pedoman terhadap beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen pada pasal 8 ayat (3)
  2. Bahwa dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan Politeknik Negeri Pontianak dari Direktur sampai dengan Ketua Jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS
  3. Bahwa dalam rangka perhitungan angka kredit jabatan fungsional dosen sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2003 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, perlu ditetapkan pedoman ekuivalensi SKS (satuan kredit semester) dosen dengan tugas tambahan (DT) di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak,
  4. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
  4. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen
  5. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor
  6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
  7. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya
9. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEDOMAN EKUIVALENSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (DT) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

**Pasal 1**

Pedoman ekuivalensi satuan kredit semester (sks) Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak merupakan pedoman dalam rangka penetapan Beban Kerja Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

**Pasal 2**

Pedoman ekuivalensi satuan kredit semester (sks) Dosen diatur untuk :

1. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai pimpinan Politeknik Negeri Pontianak
2. Dosen dengan Tugas Tambahan sesuai Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Pontianak
3. Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dosen tetap non PNS
4. Dosen tetap PNS yang ditugaskan di Perguruan Tinggi Negeri lain dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

**Pasal 3**

Ekuivalensi satuan kredit semester (sks) **Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai pimpinan Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP)** diatur sebagai berikut :

1. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai pimpinan POLNEP yaitu Direktur, Pembantu Direktur, Wakil Manajemen Mutu dan Ketua Jurusan

2. Dosen pada pasal 3 ayat 1 tersebut wajib melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester di lingkungan POLNEP
3. Ekuivalen perhitungan SKS untuk Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai pimpinan POLNEP disajikan pada **lampiran 1** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

#### **Pasal 4**

Ekuivalensi satuan kredit semester (sks) **Dosen dengan Tugas Tambahan sesuai Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP)** diatur sebagai berikut :

1. Dosen dengan tugas tambahan sesuai Surat Keputusan Direktur POLNEP dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi yaitu
  - a. Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal
  - b. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik
  - c. Anggota Senat Akademik
  - d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
  - e. Sekretaris Jurusan
  - f. Kepala laboratorium/bengkel/workshop/studio dan sejenisnya
  - g. Ketua program studi
  - h. Ketua Sub unit Penelitian dan Sub unit Pengabdian Kepada Masyarakat
  - i. Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - j. Ketua Unit Penjaminan Mutu
  - k. Kepala Sub/koordinator unit penjaminan Mutu
  - l. Ketua Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional
  - m. Sekretaris dan Koordinator Urusan Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional
  - n. Ketua Enterpreneurship Training Unit (ETU)
  - o. Ketua dan Sekretaris Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI)
  - p. Anggota Satuan Pengawas Internal
  - q. Pejabat Ad Hoc antara lain : Manajer dan Wakil Manajer PEDP (Politechnic Education Development Program), Ketua dan Wakil Ketua Akademi Komunitas (Pengelola Program Studi Diluar Domisili) dan Pengelola Keuangan dan atau pejabat perbendaharaan
  
2. Dosen pada pasal 4 ayat 1 tersebut wajib melaksanakan Tugas utama dosen yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik, dengan rincian :

- a. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di lingkungan POLNEP dengan ekuivalensi Dosen dengan Tugas Tambahan sesuai **lampiran 2** Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini
- b. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- c. Tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan
- d. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS

### **Pasal 5**

Ekuivalensi satuan kredit semester (sks) **Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dosen tetap non PNS** diatur sebagai berikut :

1. Dosen tersebut wajib melaksanakan Tugas utama dosen yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik;
2. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di lingkungan POLNEP;
3. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
4. Tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
5. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS.

### **Pasal 6**

Ekuivalensi satuan kredit semester (sks) **Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi** diatur sebagai berikut :

1. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yaitu Direktur, Pembantu Direktur, Wakil Manajemen Mutu dan Ketua Jurusan;
2. Dosen pada pasal 6 ayat 1 tersebut wajib melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester di lingkungan POLNEP atau PTN sesuai penugasan;

3. Mekanisme Beban Kerja Dosen sesuai jabatan pada pasal 6 ayat 1 tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan yang berkaitan dengan penugasan.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Pontianak  
Pada Tanggal 15 Maret 2016  
DIREKTUR,

**Ir. H. M.Toasin Asha, M.Si**  
**NIP. 196112251990111001**

**Ekuivalensi satuan kredit semester (sks) Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)  
Sebagai Pimpinan Politeknik Negeri Pontianak  
Di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak**

No	Jabatan	Satuan Hasil	Angka kredit
1	Direktur	Setiap semester	4
2	Pembantu Direktur dan Wakil Manajemen Mutu	Setiap semester	3
3	Ketua Jurusan	Setiap semester	3

Ditetapkan Di Pontianak  
DIREKTUR,

**Ir. H. M.Toasin Asha, M.Si**  
**NIP. 196112251990111001**

**Ekuivalensi satuan kredit semester (sks) Dosen dengan Tugas Tambahan sesuai Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP)**

No	Jabatan	Satuan Hasil	sks
1	Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal	Setiap semester	3
2	Ketua dan Sekretaris Senat	Setiap semester	2
3	Anggota Senat	Setiap semester	2
4	Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Setiap semester	3
5	Sekretaris Jurusan	Setiap semester	3
6	Kepala laboratorium/bengkel/workshop/studi dan sejenisnya	Setiap semester	2
7	Ketua program studi	Setiap semester	2
8	Ketua Sub unit Penelitian dan Sub unit Pengabdian Kepada Masyarakat	Setiap semester	2
9	Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Setiap semester	2
10	Ketua Unit Penjaminan Mutu	Setiap semester	2
11	Kepala Sub/koordinator unit penjaminan Mutu	Setiap semester	2
12	Ketua Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional	Setiap semester	2
13	Sekretaris dan Koordinator Urusan Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional	Setiap semester	2
14	Ketua Entrepreneurship Training Unit (ETU)	Setiap semester	2
15	Ketua dan Sekretaris Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI)	Setiap semester	2
16	Anggota Satuan Pengawas Internal	Setiap semester	2
17	Manajer dan Wakil Manajer PEDP (Politechnic Education Development Program)	Setiap semester	2
18	Ketua dan Wakil Ketua Akademi Komunitas (pengelola Program studi Diluar Domisili)	Setiap semester	2
19	Pengelola Keuangan dan atau pejabat perbendaharaan	Setiap semester	2

Ditetapkan Di Pontianak  
DIREKTUR,

**Ir. H. M.Toasin Asha, M.Si**  
**NIP. 196112251990111001**